



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 194 /HK/IV/2021

TENTANG

TIM ASISTENSI DAN PENYUSUNAN
PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 11/ND/Organisasi/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perlu menetapkan Tim Asistensi dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Asistensi dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan validasi data terhadap Perangkat Daerah terkait;
 - b. melakukan analisa data sebagai bahan informasi yang dibutuhkan untuk digunakan pada pembuatan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Batam; dan
 - c. menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Batam berdasarkan hasil asistensi yang telah dilakukan oleh pejabat terkait.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Tim melaporkan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota Batam selaku Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 April 2021

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Lampiran : Keputusan Walikota Batam
Nomor : Kpts. 194 /Hk/IV/2021
Tanggal : 27 April 2021

SUSUNAN TIM ASISTENSI DAN PENYUSUN
PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021


No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Setdako Batam	Anggota
4.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Batam	Anggota
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Batam	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdako Batam	Anggota
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setdako Batam	Anggota
8.	Kepala Bagian SDA Setdako Batam	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam	Anggota
10.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdako Batam	Anggota
11.	Kepala Bagian Umum Setdako Batam	Anggota
12.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Batam	Anggota
13.	Kepala Bagian Kerjasama Setdako Batam	Anggota
14.	Kasubbag Perencanaan Program Inspektorat Daerah	Anggota
15.	Kasubbag Penyusunan Program dan Kerjasama RSUD EF	Anggota
16.	Kasubbag Bagian Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	Anggota
17.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Pendidikan	Anggota
18.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Kesehatan	Anggota

19.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Anggota
20.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota
21.	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	Anggota
22.	Kasubbag Perencanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
23.	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
24.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
25.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Tenaga Kerja	Anggota
26.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
27.	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
28.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Perikanan	Anggota
29.	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pertanahan	Anggota
30.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
31.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
32.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Perhubungan	Anggota
33.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
34.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
35.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
36.	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
37.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota

38.	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
39.	Kasubbag Perencanaan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
40.	Kasubbag Perencanaan Program Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	Anggota
41.	Kasubbag Perencanaan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
42.	Kasubbag Perencanaan Program Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota
43.	Kasubbag Perencanaan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
44.	Kasubbag Perencanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
45.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Nongsa	Anggota
46.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Batam Kota	Anggota
47.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Lubuk Baja	Anggota
48.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Batu Ampar	Anggota
49.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Bengkong	Anggota
50.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Bulang	Anggota
51.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Belakang Padang	Anggota
52.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Sekupang	Anggota
53.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Batu Aji	Anggota
54.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Sei. Beduk	Anggota
55.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Galang	Anggota
56.	Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Sagulung	Anggota
57.	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota

58.	Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota
59.	Kasubbag Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota
60.	Staf Pelaksana Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI